

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kedudukan Hakim *Ad Hoc* adalah sebagai Hakim Anggota dalam suatu Majelis Hakim yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara perburuhan atau perkara hubungan industrial yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha. Hakim *Ad Hoc* mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Anggota Majelis lainnya. Hakim *Ad Hoc* hanya dapat menjadi Hakim Anggota dan tidak dapat menjadi Hakim Ketua Majelis.
- b. Keterlibatan Hakim *Ad Hoc* dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, memegang peranan penting mengingat Perselisihan Hubungan Industrial bukan perkara yang bersifat umum tapi merupakan perkara yang bersifat khusus, sehingga dibutuhkan aparat penegak hukum yang benar-benar berpengalaman di bidang hubungan industrial. Hakim *Ad Hoc* untuk perkara-perkara di pengadilan dibutuhkan untuk mendapatkan keseimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara terutama jika ada masalah-masalah yang kompleks yang menyangkut hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan:

- a. Sebaiknya dalam perekrutan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial lebih dengan transparan dan efisien, sehingga Hakim *Ad Hoc* yang diterima merupakan orang-orang benar-benar ahli di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan.
- b. Sebaiknya Hakim *Ad Hoc* diberikan pelatihan yang lebih mendalam tentang perselisihan hubungan industrial agar dapat meningkatkan pemahaman dan profesionalisme dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di tingkat pengadilan.